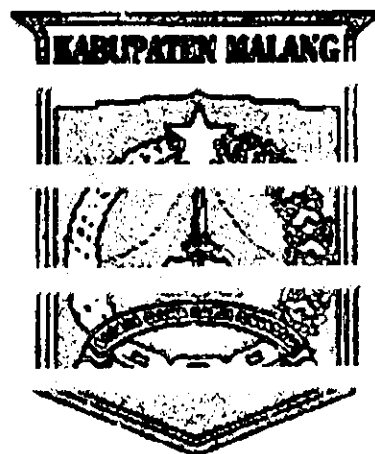


2

SK KELEMBAGAAN PENEGERIAN



SMP NEGERI 2 TIRTOYUDO

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEMUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEMUDAYAAN

Menimbang

: bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan, perlu
dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu
membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta
menerikan SLTP dan SLTA kepada yang telah memenuhi
persyaratan penerimaan untuk tahun pelajaran
1991/1992.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1979
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990,
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 12 Tahun 1974;
b. Nomor 226/11 Tahun 1983;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 ;
d. Nomor 64/14 Tahun 1988;
e. Nomor 11 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/0/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 061/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Negara Podayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor L. 450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;
2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bentuk organisasi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, IV, V, dan VI Keputusan ini.

Keempat

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam

: Dengan berlakunya keputusan ini jumlah sekolah :

- a. SMP Negeri 7.030 buah;
- b. SMA Negeri 2.141 buah;
- c. SMKP Negeri 1 buah;
- d. SMKN Negeri 12 buah;
- e. SMPs Negeri 11 buah;
- f. SMTA Negeri 236 buah;
- g. SMP Pertanian Negeri 21 buah;

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Endang Nasution

Dicalin sesuai dengan azas yang menyaling

SITI SUNDATI
NIP. 190603964



Mengetahui

Ketua Bidang, Ditjen

Dr. H. SARTOBO
NIP. 190109624

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperluanya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Badan dan Pimpinan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Badan Pengawasan Rancangan
Peraturan Pemerintah

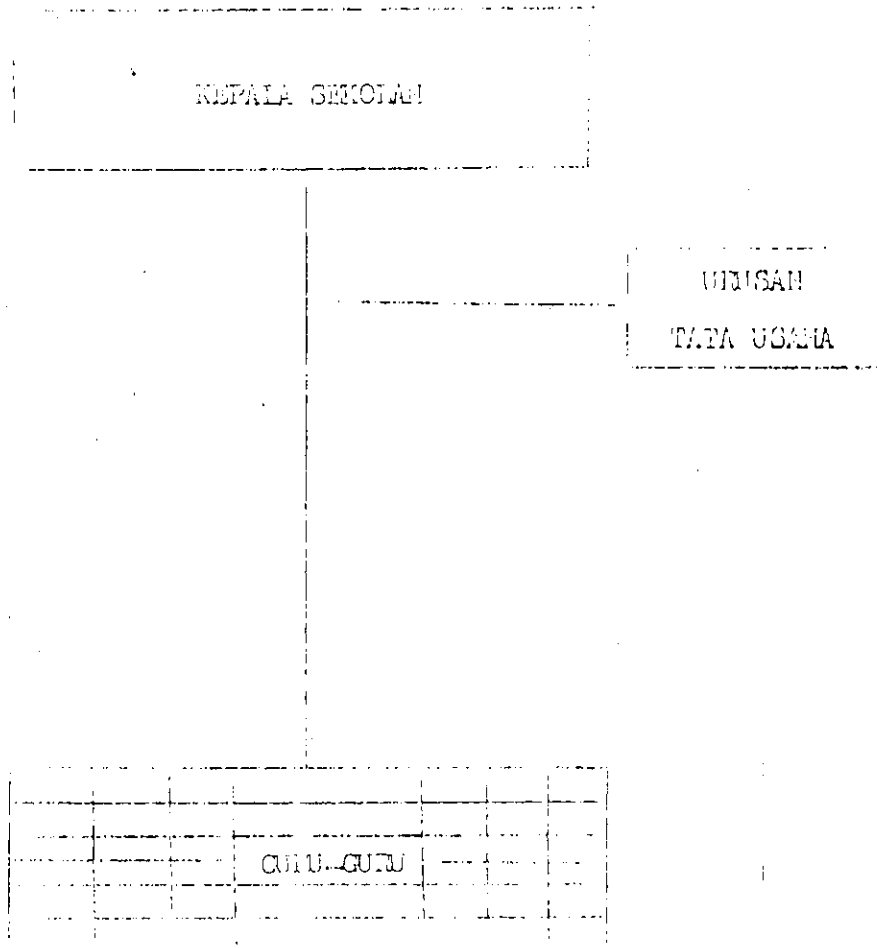
1968/11/15

1968/11/15

Nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992

DAGAN ORGANISASI

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



Disetujui dan Ditetapkan di Jakarta

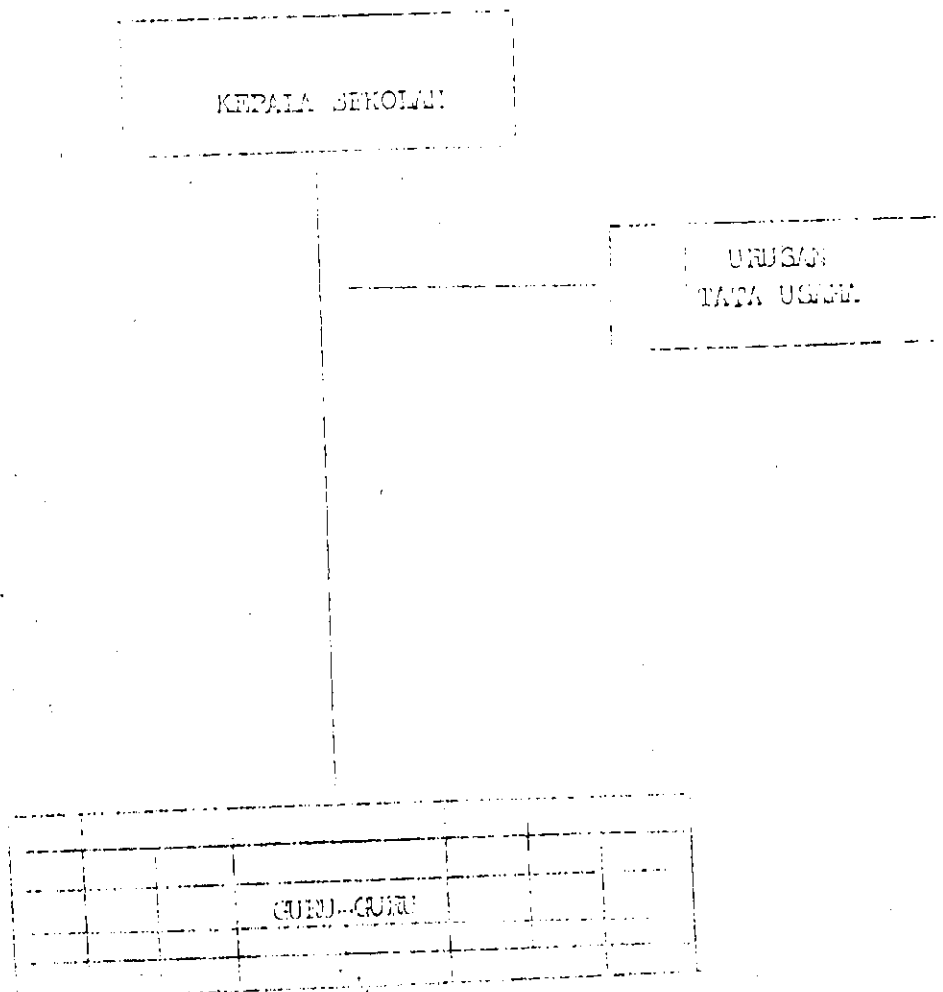
Minister

Paed. Hasan

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



Disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah

Raad Hassan

1	2	3	4	5	6	7
		34. SMP Negeri 2 Yosowilangun	-	Yosowilangun	Kabupaten Lumajang	
		35. SMP Negeri 2 Senduro	-	Senduro	Kabupaten Lumajang	
		36. SMP Negeri 16 Malang	-	Blimbing	Kodya Malang	
		37. SMP Negeri 17 Malang	-	Sukun	Kodya Malang	
		38. SMP Negeri 2 Sumbermanjing	-	Sumbermanjing	Kabupaten Malang	
		39. SMP Negeri 2 Tirtoyudo	-	Tirtoyudo	Kabupaten Malang	
		40. SMP Negeri 2 Poncolasuno	-	Poncolasuno	Kabupaten Malang	
		41. SMP Negeri 2 Banbur	-	Banbur	Kabupaten Malang	
		42. SMP Negeri 2 Gedangan	-	Gedangan	Kabupaten Malang	
		43. SMP Negeri 2 Dampit	-	Dampit	Kabupaten Malang	
		44. SMP Negeri 2 Kalipare	-	Kalipare	Kabupaten Malang	
		45. SMP Negeri 2 Garutan	-	Garutan	Kabupaten Malang	